



PUTUSAN

Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 1404094303990005, tempat dan tanggal lahir Nusantara Jaya, 03 Maret 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lintas RT.002 RW.000, Desa Nusantara Jaja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H., Advokat berkantor di Jl. Lingkar I, No.04, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register 555/SK-G/CG/2023/PA-TBH, tanggal 07 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK. 1404090101940011, tempat dan tanggal lahir Dumai, 01 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Jalan Lintas RT.002 RW.000, Desa Nusantara Jaja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah hubungan suami istri sah dengan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 201/39/IV/2017 tertanggal 26 April 2017, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal awal-mulanya di rumah orang tua Penggugat di Kuala Proyek Desa Nusantara Jaya selama kurang lebih 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut diatas dari bulan Agustus 2017 sampai Maret 2023 kurang lebih 6 tahun, sampai berpisah;
4. Bahwa selama masa menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yaitu **Anak**, NIK 1404090805200001, tempat tanggal lahir Nusantara Jaja, 08 Mei 2020, anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal mulanya berjalan harmonis rukun sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sejak Januari 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan kurang harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- a. Tergugat mengekang dan melarang Penggugat bershalatullah menghadiri undangan pada tetangga dan kepada orang tua kandung Penggugat;
- b. Masalah ekonomi rumah tangga dimana Tergugat kurang bertanggung jawab lalu Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi belanja kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL dan sekarang kumpul dengan istri barunya tersebut;
- d. Tergugat selalu mengkonsumsi obat terlarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira awal bulan Maret 2023 yang lalu, lalu Penggugat langsung pulang kerumah orang tua dialamat tersebut diatas karena juga diusir oleh Tergugat dan sejak itu berpisah sampai sekarang sudah berjalan 9 bulan lamanya;
7. Bahwa setelah 2 (dua) hari Penggugat setelah berada dirumah orang tua Penggugat, Tergugat bersama Ibunya datang menjumpai orang tua Penggugat untuk menyerahkan dan menceraikan Penggugat pada orang tua Penggugat;
8. Bahwa selama berpisah telah diupayakan memperbaiki melalui kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat sudah sangat memuncak kebenciannya pada Tergugat akibat tingkah laku Tergugat pada Penggugat, kemudian selama berpisah Tergugat tidak pernah ada sama sekali memperhatikan dengan memberikan bantuan nafkah kebutuhan hidup pada Penggugat;
9. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sudah berlawanan dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 tentang Perkawinan yang berbunyi **“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain”**. Serta sudah tidak sejalan sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat diatas telah sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul fiqih mengatakan artinya: kemudharatan/kesulitan itu harus dihilangkan (As-Syayuti Al-Asybah Wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi artinya: tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian antara Penggugat dengan Tegugat adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri Penggugat dengan Tergugat dari kesulitan-kesulitan yang besar. Kemudian telah sesuai pula dengan maksud Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dimana antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah termasuk katagori sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. ; jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah berdasarkan hukum, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan menerima serta mengabulkannya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat **(Tergugat)** kepada Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya sebagaimana yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 07 Desember 2023, telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/39/IV/2017 tanggal 26 April 2017, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Nusantara Jaya selama kurang lebih 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Nusantara Jaya sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan petengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL dan sekarang kumpul dengan istri barunya tersebut dan Tergugat mengekang dan melarang Penggugat bersilaturahmi kepada tetangga dan orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, masing-masing sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Nusantara Jaya selama kurang lebih 3 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Nusantara Jaya sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL dan sekarang kumpul dengan istri barunya tersebut dan Tergugat mengekang dan melarang Penggugat bersilatullah kepada tetangga dan orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, masing-masing sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan perceraian ini berkedudukan sebagai pasangan suami isteri, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar dengan Nomor Register 555/SK-G/CG/2023/PA-TBH pada tanggal 07 Desember 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tembilahan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan tanda tangan pemberi kuasa serta mencantumkan identitas para pihak berperkara, telah dilengkapi dengan lampiran fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat, karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sementara itu Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. junctis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana yang telah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga patut diduga, bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan Majelis Hakim

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg.);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana Penggugat sudah tidak memperlihatkan sikap komprominya lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara damai hingga akhirnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian dan guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materilnya sesuai dengan relevansinya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda (P) telah diberi materai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, materil bukti surat tersebut juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut secara materil menjelaskan tentang peristiwa penting, bahwa pada tanggal 26 April 2017 telah dilaksanakan pernikahan berdasarkan hukum islam antara Penggugat dan Tergugat dan telah tercatat pada KUA Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing memiliki hubungan dekat dengan Penggugat, dan Terhadap kualitas kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan perceraian dalam surat gugatan Penggugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing pihak atau salah satunya sudah tidak memperlihatkan sikap kompromi lagi dan pertengkaran tersebut sudah tidak bisa diselesaikan oleh kedua pihak tersebut secara damai, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain apa yang sudah dipertimbangkan diatas, masing-masing saksi tersebut sudah dewasa, telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat 4 dan Pasal 175 RBg., oleh karena itu, kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masing-masing saling menguatkan dan bersesuaian, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL dan sekarang kumpul dengan istri barunya tersebut dan Tergugat mengekang dan melarang Penggugat bersilaturahmi kepada tetangga dan orang tua kandung Penggugat, sementara usaha yang telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri baik didengar maupun dilihat sendiri oleh kedua saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat tersebut telah membenarkan fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang sama, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, dan hingga sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu terhadap lainnya. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, karena

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, patut dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, Majelis Hakim telah merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL dan sekarang kumpul dengan istri barunya tersebut dan Tergugat mengekang dan melarang Penggugat bersilatullah kepada tetangga dan orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dan selama pisah tersebut sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apalagi pertengkaran tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri dalam rumah tangga tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh keluarga Penggugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken*)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum Ayat (21):

وَمِنْ ءَايَاتِهِ لَئِنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

dan Surat An Nisa Ayat (19):

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang patut...”. serta ke ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti yang telah diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu lagi menegakkan ketentuan-ketentuan Allah (syari'at dan hukum-hukum-Nya) diantara keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang disyari'atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, dan sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana jika terjadi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan terhadap pasal-pasal *a quo* maka perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika Penggugat ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratannya tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudaratannya dan penderitaannya harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.100,00 (dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Ahmad Khatib, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Amry Saputra, S.H. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Halaman **16** dari **17** Putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	39.400,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	19.700,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	219.100,00
(dua ratus sembilan belas ribu seratus rupiah).		